



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : SPJ-36 /01/12/2010
Nomor : NKB-07/LKPP/XII/2010

TENTANG
KERJASAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (09-12-2010), oleh dan antara :

- I. **Moch. Jasin**, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkedudukan dan beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2003-2007 dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2007-2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

- II. **Agus Rahardjo**, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berkedudukan dan beralamat di Gedung SMESCO Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta 12780, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M Tahun 2010 tanggal 4 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Pihak Kedua merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Para Pihak memiliki kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak memiliki kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara Para Pihak dengan tujuan agar masing-masing Para Pihak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Kerjasama operasional;

PASAL 3 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, Para Pihak saling memberikan bantuan untuk :
 - a. menjadi narasumber / pengajar program pendidikan dan pelatihan; dan/atau

- b. kegiatan lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Secara bersama-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

PASAL 4

KERJASAMA OPERASIONAL

Dalam rangka kerjasama operasional, Para Pihak saling memberikan bantuan untuk :

- a. memberikan data, informasi, dan keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
- b. melaksanakan sosialisasi/kampanye proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme;
- c. mendukung pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme;
- d. mendukung pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di setiap Lembaga/ Kementerian Departemen dan Lembaga/ Kementerian Non Departemen/ Pemerintah Daerah/ Instansi Lainnya; dan/atau
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas implementasi sistem pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

PASAL 5

KERAHASIAAN

Para Pihak saling menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima dan dinyatakan secara tegas sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia.

PASAL 6

KOORDINATOR PELAKSANA

Para Pihak menunjuk koordinator pelaksana masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

PASAL 8
BIAYA

Para Pihak menanggung biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai alokasi anggaran masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis yang disepakati Para Pihak.
- (2) Apabila petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Para Pihak sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Nota Kesepahaman ini maka hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Moch. Jasin

Pihak Kedua



Agus Rahardjo